



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
<http://disdik.slemankab.go.id>, E-mail: disdik@slemankab.go.id

Sleman, 06 April 2021

Kepada Yth.

1. Kepala Taman Kanak-kanak (TK)
2. Kepala Sekolah Dasar (SD)
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal
5. Pengawas Sekolah dan Penilik
di Kabupaten Sleman

SURAT EDARAN

nomor : 421/IS//

tentang

Perpanjangan Pelaksanaan Tata Kerja dan Kegiatan Belajar Mengajar
dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk
Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) 2019
di Lingkungan Pendidikan di Kabupaten Sleman

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Sleman Nomor 08/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Sleman untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan ini kami sampaikan pengaturan tata kerja dan aktivitas pendidikan di lingkungan Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah mengatur pembatasan aktivitas di satuan pendidikan dengan menerapkan *Work from Home* (WFH)/ bekerja dari rumah sebesar 50% dan *Work from Office* (WFO)/ bekerja di kantor sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Dalam rangka pengaturan pembatasan aktivitas di satuan pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja dari rumah (WFH).
3. Kepala satuan pendidikan melakukan pengaturan pada pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan WFH (bekerja dari rumah) dengan ketentuan:
 - a. tetap tinggal di rumah kecuali dalam kondisi sangat penting dan mendesak;
 - b. mengerjakan tugas kekinisan di rumah;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan pekerjaan kekinisan secara daring melalui media teknologi informasi yang ada (WA, Zoom, Google-meet, dll)
 - d. bersedia WFO (bekerja di kantor) apabila dibutuhkan mendesak.

4. Dalam masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di wilayah Kabupaten Sleman, ditegaskan kembali bahwa aktivitas pembelajaran bagi peserta didik PAUD, SD/Paket A, SMP/Paket B, dan Paket C dilaksanakan dengan metode Belajar Dari Rumah (BDR). Satuan pendidikan perlu bekerjasama dengan semua pihak untuk menjaga aktivitas peserta didik agar tetap berada di rumah masing-masing dan mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan dengan kegiatan BDR.
5. Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro ini berlaku pada tanggal 6 April 2021 sampai dengan 19 April 2021 dan akan ditinjau kembali sesuai kebijakan Bupati Sleman.

Demikian surat edaran kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



Drs. ERY WIDARYANA, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018

Tembusan:

1. Bupati Sleman (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemda DIY;
3. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan di Kabutem Sleman;